



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 18 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Buruh

Anak Mohamad Divan Fadilla als Anak Pelaku Bin Rokani ditangkap tanggal 8 November 2022;

Anak Mohamad Divan Fadilla als Anak Pelaku Bin Rokani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum R. ENDAH PURNAMI, S.H., M.H., DIDIK SETYAWAN, S.H., ELFATH EBHI MEGASGARA, S.H., dan FUTICHATUL ZANAH, S.H., Advokad/ Pengacara, berkantor di YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM PROJUSTISIA, beralamat di Jalan Jl. Madura - Perum. Griya Rama Blok A1 Nomor 7, Kuningan, Blitar, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 031/PRO.Pdn/XI/2022 tanggal 17 November 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing masyarakat dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku Anak bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak pelaku tetap ditahan, serta latihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kab.

Blitar.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam (Tangtop) warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam (Tangtop) warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kain warna biru tua.

Dipergunakan dalam perkara anak Pelaku Anak lainnya

4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar anak diberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 10 / BLTAR / Eku.2 / 11 / 2022, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia anak pelaku Anak pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada waktu - waktu lain dalam bulan Oktober



tahun 2022, bertempat di kamar kos yang beralamat di Jati Turi Kec. Sukorejo Kota Blitar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib anak pelaku minum miras bersama dengan saksi HERI di Stadion Nglegok, kemudian saksi HERI di hubungi oleh saksi Anak untuk datang ke Ds. Suberjo Kec. Sanankulon untuk menemui saksi Anak karena akan diajak untuk minum miras, setelah anak pelaku dan saksi HERI sampai di Sumberjo anak pelaku bertemu dengan saksi Anak yang sedang berboncengan dengan saksi Anak, kemudian anak pelaku bersama saksi HERI diajak oleh saksi Anak untuk menjemput korban di Ds. Cerme Kec. Sanankulon, Setelah bertemu dengan korban, kemudian di ajak bersama dengan bonceng bertiga oleh saksi Anak dan saksi Anak, ditengan perjalanan saksi Anak mengatakan "LEK OMBEN DEK KOS KU", kemudian anak pelaku mengikutinya, saat sampai di pertigaan balapan saksi Anak memberikan uang kepada anak pelaku untuk membeli miras, kemudian anak pelaku dengan saksi HERI membeli miras di daerah balapan, kemudian setelah membeli miras anak pelaku dan saksi HERI datang ke kos saksi ANAK yang berada di daerah jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar, Sesampainya di kos saksi ANAK anak pelaku bersama saksi HERI masuk ke dalam kamar sambil membawa minuman arak dan gedang klutuk (merk miras), pada saat itu didalam kamar sudah ada saksi ANAK, saksi ANAK dan korban. Sedangkan di teras ada sdr. AGUNG Kemudian saksi ANAK membagi minuman miras secara bergantian ke semua orang yang berada di situ termasuk korban, sampai 3 kali putaran kemudian ganti anak pelaku yang membandari atau membagi minuman, saat anak pelaku memberikan minuman kepada korban, korban menolak dengan mengatakan "WES AKU WES" namun minuman tersebut anak pelaku cekokkan (gelas anak pelaku arahkan ke mulut hingga menempel mulut korban) sambil mengatakan "WAYAHMU OMBENEN" namun korban Menutup mulutnya, kemudian korban menghindar dan mengatakan "DELEHEN KUNU AE MENGKO TAK OMBENE" dan akhirnya diminum, kemudian 2 putaran berikutnya korban tidak di beri, kemudian anak pelaku memberi minuman lagi kepada korban sambil mengatakan "PISAN KAS AE" namun korban tidak mau sehingga gelas anak pelaku arahkan ke mulut korban sambil anak pelaku memaksa



mengatakan "PISAN KAS AE" hingga minuman itu di minum setengah dan setengahnya lagi tumpah, kemudian korban ke kamar mandi untuk kencing dan anak pelaku berusaha untuk mengintip dari lubang angin pintu kamar mandi namun korban menyiram anak pelaku dengan air dari dalam kamar mandi, setelah korban kencing, korban oleh anak pelaku di beri miras lagi namun di tolak dan ingin pergi kemudian anak pelaku meminjam HP korban dengan alasan paketan HP anak pelaku habis dan HP korban anak pelaku buat untuk membuka Facebook milik anak pelaku, kemudian HP milik anak pelaku, anak pelaku koneksikan dengan wifi kemudian anak pelaku membuka video porno dan anak pelaku liatkan ke korban namun korban menolak kemudian HP milik korban anak pelaku sembunyikan agar korban tidak pergi dari kos, kemudian anak pelaku memberikan minuman lagi kepada korban sambil mengatakan "WES DITUKOKNE NGOMBE TAPI ORA DI OMBE" namun korban tidak mau dan menutup mulut sambil anak pelaku memegang payudara korban kemudian korban pindah ke atas kasur karena tidak nyaman dengan anak pelaku kemudian anak pelaku mendekati korban yang berada di atas kasur dan mendekatinya. karena nafsu anak pelaku sudah memuncak, kemudian anak pelaku langsung mengatakan "YOH NDANG DI KAWEN" kemudian anak pelaku langsung memeluk dengan erat korban dari belakang dan korban berontak serta menangis kemudian korban anak pelaku rebahkan, dan setelah korban anak pelaku rebahkan anak pelaku menyuruh saksi ANAK untuk memegang tangan serta membungkam mulut korban sedangkan saksi HERI anak pelaku suruh untuk memegang kaki korban, setelah saksi ANAK dan saksi HERI melaksanakan tugasnya anak pelaku menaikkan baju serta menurunkan celana dan celana dalam korban hingga telanjang bawah kemudian anak pelaku memegang kaki korban dan saksi HERI menjilati kemaluan korban sedangkan saksi ANAK meremas payudara korban kurang lebih 5 menit kemudian saksi HERI pindah kesamping kemudian anak pelaku berdiri dan menurunkan celana serta celana dalam anak pelaku berpindah posisi menindahi korban dan kemaluan anak pelaku yang sudah tegang anak pelaku masukkan ke dalam kemaluan korban dan anak pelaku gerakan maju mundur selama 10 menit kemudian pintu kamar kos di ketok oleh saksi ANAK dan Sdr. AGUNG sehingga anak pelaku mencabut kemaluannya, kemudian anak pelaku pergi ke kamar mandi hingga mengeluarkan sperma di kamar mandi, sedangkan saksi ANAK dan saksi ANAK melepas pegangannya dan saksi ANAK membukakan pintu kamar kos tersebut.

*Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa sakit di Vagina pada saat buang air kecil dan korban menjadi takut keluar rumah.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor VER/FD/591918/RSBTulungagung tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dita Fitri Anissa yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun, ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga koma arah jam enam arah jam sembilan koma arah jam sebelas, adanya darah menstruasi yang keluar dari jalan lahir akibat kekerasan benda tumpul, tidak ada luka lecet pada bagian lubang vagina, hasil plano test : (-) negatif, hasil swab vagina : (-) negatif”; perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

## Kedua

Bahwa ia anak pelaku Anak pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada waktu - waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di kamar kos yang beralamat di Jati Turi Kec. Sukorejo Kota Blitar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib anak pelaku minum miras bersama dengan saksi HERI di Stadion Nglegok, kemudian saksi HERI di hubungi oleh saksi ANAK untuk datang ke Ds. Suberjo Kec. Sanankulon untuk menemui saksi ANAK karena akan diajak unutup minum miras, setelah anak pelaku dan saksi HERI sampai di Sumberjo anak pelaku bertemu dengan saksi ANAK yang sedang berboncengan dengan saksi ANAK, kemudian anak pelaku bersama saksi HERI diajak oleh saksi ANAK untuk menjemput korban di Ds. Cerme Kec. Sanankulon, Setelah bertemu dengan korban , kemudian di ajak bersama dengan bonceng bertiga oleh saksi ANAK dan saksi ANAK, ditengan perjalanan saksi ANAK mengatakan “LEK OMBEN DEK KOS KU”, kemudian

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



anak pelaku mengikutinya, saat sampai di pertigaan balapan saksi ANAK memberikan uang kepada anak pelaku untuk membeli miras, kemudian anak pelaku dengan saksi HERI membeli miras di daerah balapan, kemudian setelah membeli miras anak pelaku dan saksi HERI datang ke kos saksi ANAK yang berada di daerah jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar, Sesampainya di kos saksi ANAK anak pelaku bersama saksi HERI masuk ke dalam kamar sambil membawa minuman arak dan gedang klutuk (merk miras), pada saat itu didalam kamar sudah ada saksi ANAK, saksi ANAK dan korban . Sedangkan di teras ada sdr. AGUNG Kemudian saksi ANAK membagi minuman miras secara bergantian ke semua orang yang berada di situ termasuk korban , sampai 3 kali putaran kemudian ganti anak pelaku yang membandari atau membagi minuman, saat anak pelaku memberikan minuman kepada korban , korban menolak dengan mengatakan “WES AKU WES” namun minuman tersebut anak pelaku cekokkan (gelas anak pelaku arahkan ke mulut hingga menempel mulut korban ) sambil mengatakan “WAYAHMU OMBENEN” namun korban Menutup mulutnya, kemudian korban menghindar dan mengatakan “DELEHEN KUNU AE MENGKO TAK OMBENE” dan akhirnya diminum, kemudian 2 putaran berikutnya korban tidak di beri, kemudian anak pelaku memberi minuman lagi kepada korban sambil mengatakan “PISANKAS AE” namun korban tidak mau sehingga gelas anak pelaku arahkan ke mulut korban sambil anak pelaku memaksa mengatakan “PISANKAS AE” hingga minuman itu di minum setengah dan setengahnya lagi tumpah, kemudian korban ke kamar mandi untuk kencing dan anak pelaku berusaha untuk mengintip dari lubang angin pintu kamar mandi namun korban menyiram anak pelaku dengan air dari dalam kamar mandi, setelah korban kencing korban oleh anak pelaku di beri miras lagi namun di tolak dan ingin pergi kemudian anak pelaku meminjam HP korban dengan alasan paketan HP anak pelaku habis dan HP korban anak pelaku buat untuk membuka Facebook milik anak pelaku, kemudian HP milik anak pelaku, anak pelaku koneksikan dengan wifi kemudian anak pelaku membuka video porno dan anak pelaku liatkan ke korban namun korban menolak kemudian HP milik korban anak pelaku sembunyikan agar korban tidak pergi dari kos, kemudian anak pelaku memberikan minuman lagi kepada korban sambil mengatakan “WES DITUKOKNE NGOMBE TAPI ORA DI OMBE” namun korban tidak mau dan menutup mulut sambil anak pelaku memegangi payudara korban kemudian korban pindah ke atas kasur karena tidak nyaman dengan anak pelaku kemudian anak pelaku

*Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



mendekati korban yang berada di atas kasur dan mendekaitnya. karena nafsu anak pelaku sudah memuncak, kemudian anak pelaku langsung mengatakan "YOH NDANG DI KAWEN" kemudian anak pelaku langsung memeluk dengan erat korban dari belakang dan korban berontak serta menangis kemudian korban anak pelaku rebahkan, dan setelah korban anak pelaku rebahkan anak pelaku menyuruh saksi ANAK untuk memegang tangan serta membungkam mulut korban sedangkan saksi HERI anak pelaku suruh untuk memegang kaki korban, setelah saksi ANAK dan saksi HERI melaksanakan tugasnya anak pelaku menaikkan baju serta menurunkan celana dan celana dalam korban hingga telanjang bawah kemudian anak pelaku memegang kaki korban dan saksi HERI menjilati kemaluan korban sedangkan saksi ANAK meremas payudara korban kurang lebih 5 menit kemudian saksi HERI pindah kesamping kemudian anak pelaku berdiri dan menurunkan celana serta celana dalam anak pelaku berpindah posisi menindahi korban dan kemaluan anak pelaku yang sudah tegang anak pelaku masukkan ke dalam kemaluan korban dan anak pelaku gerakkan maju mundur selama 10 menit kemudian pintu kamar kos di ketok oleh saksi ANAK dan Sdr. AGUNG sehingga anak pelaku mencabut kemaluannya, kemudian anak pelaku pergi ke kamar mandi hingga mengeluarkan sperma di kamar mandi, sedangkan saksi ANAK dan saksi ANAK melepas pegangannya dan saksi ANAK membukakan pintu kamar kos tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa sakit di Vagina pada saat buang air kecil dan korban menjadi takut keluar rumah

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor VER/FD/591918/RSBTulungagung tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dita Fitri Anissa yang pada kesimpulannya "pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun, ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga koma arah jam enam koma arah jam sembilan koma arah jam sebelas, adanya darah menstruasi yang keluar dari jalan lahir akibat kekerasan benda tumpul, tidak ada luka lecet pada bagian lubang vagina, hasil plano test : (-) negatif, hasil swab vagina : (-) negatif";

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



ATAU

Ketiga

Bahwa ia anak pelaku Anak pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada waktu - waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di kamar kos yang beralamat di Jati Turi Kec. Sukorejo Kota Blitar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib anak pelaku minum miras bersama dengan saksi HERI di Stadion Nglegok, kemudian saksi HERI di hubungi oleh saksi ANAK untuk datang ke Ds. Suberjo Kec. Sanankulon untuk menemui saksi ANAK karena akan diajak unutup minum miras, setelah anak pelaku dan saksi HERI sampai di Sumberjo anak pelaku bertemu dengan saksi ANAK yang sedang berboncengan dengan saksi ANAK, kemudian anak pelaku bersama saksi HERI diajak oleh saksi ANAK untuk menjemput korban di Ds. Cerme Kec. Sanankulon, Setelah bertemu dengan korban , kemudian di ajak bersama dengan bonceng bertiga oleh saksi ANAK dan saksi ANAK, ditengan perjalanan saksi ANAK mengatakan "LEK OMBEN DEK KOS KU", kemudian anak pelaku mengikutinya, saat sampai di pertigaan balapan saksi ANAK memberikan uang kepada anak pelaku untuk membeli miras, kemudian anak pelaku dengan saksi HERI membeli miras di daerah balapan, kemudian setelah membeli miras anak pelaku dan saksi HERI datang ke kos saksi ANAK yang berada di daerah jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar, Sesampainya di kos saksi ANAK anak pelaku bersama saksi HERI masuk ke dalam kamar sambil membawa minuman arak dan gedang klutuk (merk miras), pada saat itu didalam kamar sudah ada saksi ANAK, saksi ANAK dan korban . Sedangkan di teras ada sdr. AGUNG Kemudian saksi ANAK membagi minuman miras secara bergantian ke semua orang yang berada di situ termasuk korban , sampai 3 kali putaran kemudian ganti anak pelaku yang membandari atau membagi muniman, saat anak pelaku memberikan minuman kepada korban , korban menolak dengan mengatakan "WES AKU WES" namun minuman tersebut anak pelaku cekokkan (gelas anak pelaku arahkan ke mulut hingga menempel mulut korban ) sambil mengatakan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



“WAYAHMU OMBENEN” namun korban Menutup mulutnya, kemudian korban menghindar dan mengatakan “DELEHEN KUNU AE MENGKO TAK OMBENE” dan akhirnya diminum, kemudian 2 putaran berikutnya korban tidak di beri, kemudian anak pelaku memberi minuman lagi kepada korban sambil mengatakan “PISANKAS AE” namun korban tidak mau sehingga gelas anak pelaku arahkan ke mulut korban sambil anak pelaku memaksa mengatakan “PISANKAS AE” hingga minuman itu di minum setengah dan setengahnya lagi tumpah, kemudian korban ke kamar mandi untuk kencing dan anak pelaku berusaha untuk mengintip dari lubang angin pintu kamar mandi namun korban menyiram anak pelaku dengan air dari dalam kamar mandi, setelah korban kencing korban oleh anak pelaku di beri miras lagi namun di tolak dan ingin pergi kemudian anak pelaku meminjam HP korban dengan alasan paketan HP anak pelaku habis dan HP korban anak pelaku buat untuk membuka Facebook milik anak pelaku, kemudian HP milik anak pelaku, anak pelaku koneksikan dengan wifi kemudian anak pelaku membuka video porno dan anak pelaku liatkan ke korban namun korban menolak kemudian HP milik korban anak pelaku sembunyikan agar korban tidak pergi dari kos, kemudian anak pelaku memberikan minuman lagi kepada korban sambil mengatakan “WES DITUKOKNE NGOMBE TAPI ORA DI OMBE” namun korban tidak mau dan menutup mulut sambil anak pelaku memegangi payudara korban kemudian korban pindah ke atas kasur karena tidak nyaman dengan anak pelaku kemudian anak pelaku mendekati korban yang berada di atas kasur dan mendekaitnya. karena nafsu anak pelaku sudah memuncak, kemudian anak pelaku langsung mengatakan “YOH NDANG DI KAWEN” kemudian anak pelaku langsung memeluk dengan erat korban dari belakang dan korban berontak serta menangis kemudian korban anak pelaku rebahkan, dan setelah korban anak pelaku rebahkan anak pelaku menyuruh saksi ANAK untuk memegangi tangan serta membungkam mulut korban sedangkan saksi HERI anak pelaku suruh untuk memegangi kaki korban , setelah saksi ANAK dan saksi HERI melaksanakan tugasnya anak pelaku menaikkan baju serta menurunkan celana dan celana dalam korban hingga telanjang bawah kemudian anak pelaku memegangi kaki korban dan saksi HERI menjilati kemaluan korban sedangkan saksi ANAK meremas payudara korban kurang lebih 5 menit kemudian saksi HERI pindah kesamping kemudian anak pelaku berdiri dan menurunkan celana serta celana dalam anak pelaku berpindah posisi menindahi korban dan kemaluan anak pelaku yang sudah

*Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



tegang anak pelaku masukkan ke dalam kemaluan korban dan anak pelaku gerakkan maju mundur selama 10 menit kemudian pintu kamar kos di ketok oleh saksi ANAK dan Sdr. AGUNG sehingga anak pelaku mencabut kemaluannya, kemudian anak pelaku pergi ke kamar mandi hingga mengeluarkan sperma di kamar mandi, sedangkan saksi ANAK dan saksi ANAK melepas pegangannya dan saksi ANAK membukakan pintu kamar kos tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa sakit di Vagina pada saat buang air kecil dan korban menjadi takut keluar rumah

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor VER/FD/591918/RSBTulungagung tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dita Fitri Anissa yang pada kesimpulannya "pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun, ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga koma arah jam enam koma arah jam sembilan koma arah jam sebelas, adanya darah menstruasi yang keluar dari jalan lahir akibat kekerasan benda tumpul, tidak ada luka lecet pada bagian lubang vagina, hasil plano test : (-) negatif, hasil swab vagina : (-) negatif".

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ibu Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya persetubuhan tersebut karena Saksi diberitahu sdr. Aldi (anak Saksi) yang mana telah terjadi persetubuhan yang dialami oleh anak saksi yang bernama Anak Korban (anak korban/ Adik Aldi);
- Bahwa Saksi tidak mendengar tidak, melihat kejadian persetubuhan tersebut secara langsung;
- Bahwa anak saksi yang mengalami persetubuhan adalah sdri. Anak Korban, Pr, 16 tahun;



-Bahwa persetujuan yang dialami anak Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 01.00 wib di kamar kos daerah Jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar;

-Bahwa yang telah menyetubuhi sdr. Anak Korban adalah sdr. Anak Pelaku, Lk, alamat Dsn. Gleduk Kec. Sanankulon Kab. Blitar;

-Bahwa pada saat Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban ada orang lain yang juga ikut membantu yaitu sdr. Anak dan sdr. Heri;

-Bahwa awal mula Saksi mengetahui adanya persetujuan tersebut yaitu Oktober 2022 sekitar jam 12.00 wib di rumah ada orang sekitar 5 (lima) orang laki -laki dan perempuan 1 (satu) orang bernama ainun, kemudian saksi bertanya kepada sdr. Aldi namun tidak mendapatkan penjelasan sehingga saksi bertanya kepada sdr. Yoga namun sdr. Yoga (teman sdr. Aldi) juga tidak menjelaskan, kemudian saksi bertanya sdr. Dwi (teman sdr. Aldi) dan menjelaskan bahwa sdr. Anak Korban telah di minumi miras sama di perkosa kemudian saksi dirangkul oleh sdr. Aldi dan diajak ke rumah adik saksi namun saksi mendengarkan ada yang membicarakan bahwa anak saksi mengalami pemerkosaan sehingga saksi kaget dan kondisi saksi menjadi sakit kemudian sdr. Aldi menjemput dan menunjukkan sdr. Anak Pelaku, sdr. Anak serta sdr. Heri yang saat itu sudah berada di rumah saksi, kemudian sdr. Aldi mengtakan "IKI LHO BUK HERI YANG GUJER AMBI, ANAK SING NYEKOK OMBEN AMBI GONDELI SIRAH E AMBI TANGANE ANAK KORBAN TRUS SING ANAK PELAKU MERKOSA ANAK KORBAN, sdr. Aldi sambil menunjukkan kepada saksi orang - orang tersebut kemudian saksi mengatakan "SAMPEAN KOK TEGO NGANU ANAK KU, AWAKMU DI LAHIRNE TEK SOPO" kemudian saksi di ajak pergi oleh anak saksi yang bernama Aldi ke rumah adik saksi sekaligus tetangga dan sekitar jam 20.00 wib di jemput sdr. Aldi dan di ajak masuk kedalam rumah bagian belakang sekitar jam 21.15 wib saksi di pamiti sdr. ANAK PELAKU, sdr. ANAK, sdr. HERI beserta orang tuanya untuk pulang kemudian saksi ngobrol dengan sdr. Anak Korban terkait perkara persetujuan mengapa di omongkan kepada orang lain (teman sdr. Aldi) dan sdr. Anak Korban menjawab bahwa takut ngomong ke saksi terkait hal tersebut kemudian saksi langsung tidur;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana persetujuan tersebut terjadi namun sdr. Aldi menjelaskan bahwa sdr. ANAK yang meminumi miras kemudian memegang kepala serta

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



tangan sdr. Anak Korban, sdr. HERI memegangi kaki serta melepas pakaian sdri. Anak Korban sedangkan sdr. ANAK PELAKU yang telah melakukan persetubuhan yang mana memasukkan kelamin sdr. ANAK PELAKU ke kelamin sdri. Anak Korban.;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang telah melakukan persetubuhan hanya sdr. ANAK PELAKU namun sdr. ANAK dan sdr. HERI turut serta membantu persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dilakukan kekerasan terhadap anak saksi (Anak Korban) namun sdr. Aldi mengatakan bahwa pelaku dalam melakukan persetubuhan tersebut, sdr. Anak Korban telah di cekok i atau di minumi miras, kemudian di pegangi kepala tangan serta kaki sehingga tidak bisa bergerak dan sdr. ANAK PELAKU dapat melakukan persetubuhan terhadap sdri. Anak Korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak saksi/ Anak Korban terlihat biasa menyendiri dan ketakutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**2. ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dialami saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib di kamar kos daerah Jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi tersebut saksi tidak tahu nama aslinya namun setahu saksi nama panggilannya sdr. ANAK PELAKU, sedangkan yang mencabuli saksi adalah ANAK, dan sdr.HERI.;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan sdr. ANAK PELAKU, sdr.ANAK dan sdr.HERI, saksi bertemu hanya satu kali pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis Saksi bertemu dengan sdr. Anak Pelaku, sdr. Anak dan sdr. Heri yaitu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB sdr. ANAK, lk, umur sekira 17 tahun, Sumberjo Kec.Sanankulon Kab. Blitar yang merupakan mantan saksi chat WA kepada saksi mengajak saksi keluar jalan-jalan. Saksi mengiyakan dan akhirnya janji ketemuan di depan Toko Mandiri Cerme Kec. Sanankulon Kab. Blitar kemudian sekitar jam 21.00 WIB sdr. ANAK dan sdr. ANAK datang menjemput saksi dengan menaiki sepeda

*Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



motor beat warna biru putih dan juga ada 2 orang laki-laki juga berboncengan kemudian berangkat dengan saksi menaiki motor bersama dengan sdr. ANAK dan sdr. ANAK. Sedangkan dua orang laki-laki tersebut ada di belakang. Ternyata sdr. ANAK membelokkan di kosan di daerah Jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar. Selanjutnya kami turun dari kendaraan. Saat dikosan saksi mengetahui dua orang laki-laki yang ikut tadi adalah bernama sdr. ANAK PELAKU dan sdr. HERI.;

-Bahwa Saksi disetubuhi oleh sdr. ANAK PELAKU sebanyak 1 (satu) kali di cabuli oleh sdr.ANAK dan sdr.HERI sebanyak 1 (satu) kali;

-Bahwa cara sdr. ANAK PELAKU, sdr.ANAK dan sdr.HERI menyetubuhi dan mencabuli Saksi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wib saksi di chat WA oleh sdr. ANAK mengajak untuk jalan — jalan ke balapan untuk melihat jaranan kemudian janji bertemu di depan gang rumah. Sekitar jam 21.00 WIB setelah saksi berada di depan toko mandiri sdr. ANAK datang bersama 3 orang temannya yang bernama sdr. ANAK SAKSI, Lk, alamat Kec. Ponggok Kab. Blitar, sdr. ANAK PELAKU, alamat Gledug Kec. Ponggok Kab. Blitar dan sdr. HERI alamat Gledug Kec. Ponggok Kab. Blitar. Kemudian saksi boncengan bertiga sdr. ANAK sdr. ANAK SAKSI dan saksi, sedangkan motor 1 nya sdr. HERI dengan sdr. ANAK PELAKU berangkat ke Balapan Kec. Sukorejo Kota Blitar dan sesampainya di Balapan sdr. ANAK mengajak ke tempat kos sdr. ANAK untuk nongkrong dan setelah sampai ke tempat kos saksi masuk ke dalam kamar kos bersama Lamunan sdr. ANAK, sdr. ANAK, sdr. HERI dan Anak Pelaku kemudian pintu ditutup berjarak 10 menit sdr. HERI dan sdr. GONDRON” mengeluarkan 2 botol 1,5 liter miras berupa arak kemudian sdr. ANAK, sdr. ANAK, sdr. sdr. ' ANAK PELAKU meminum arak secara bergantian kemudian sdr. ANAK memaksa meminumkan miras ke Saksi sedangkan ANAK PELAKU memegang Kaki dan tangan saksi, hingga sdr. ANAK bisa meminumkan arak tersebut sebanyak 3 gelas lebih sehingga efek dari arak tersebut ngantuk dan pusing sehingga dalam keadaan setengah sadar, kemudian sdr. ANAK keluar ke kamar sebelah berpamitan untuk membuat mie, kemudian sdr. ANAK menutup pintu tanpa dikunci kemudian saksi mengatakan “NYAPO KOK DI KUNCI, WEGAH LEK ANEH ANEH” dan sdr. ANAK membelakangi pintu dan mengatakan “BENE ORA POPO ORA ORA LEK ANEH ANEH”.

*Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



Kemudian saksi masuk ke kamar mandi karena takut jika dipaksa untuk minum lagi, saksi didalam kamar mandi sekitar 5 menit, kemudian sdr. ANAK mengintip dari ventilasi pintu bagian bawah, dengan mengatakan "GEK ENDANG SELAK GENTIAN" (cepat gantian). Kemudian saksi keluar dan duduk diatas tempat tidur mepet tembok, dan sdr.ANAK masuk kedalam kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi sdr.ANAK langsung keluar kamar dan saksi akan keluar mengikuti sdr. ANAK namun dihalangi oleh sdr.ANAK dan pintu dikunci serta digrendel oleh sdr.ANAK. Kemudian sdr. ANAK dan sdr. ANAK PELAKU membopong dan menidurkan saksi di atas kasur kemudian, pada saat itu saksi menangis kemudian sdr.ANAK memegang tangan saksi mengulum bibir saksi kemudian membungkam mulut saksi dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan sdr. HERI memegang kaki saksi, kemudian sdr. HERI melepas celana serta celana dalam saksi serta meraba-raba kemaluan saksi, kemudian saksi merasakan ada menekuk dan membuka kaki saksi selanjutnya ada yang menjilat kemaluan saksi dan memasukan jari kedalam kemaluan saksi digerak gerakan maju mundur namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan. Selanjutnya sdr. ANAK PELAKU menindih saksi dari atas dengan kondisi kemaluan yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan saksi, awalnya sulit kemudian bisa masuk selanjutnya digerakkan maju mundur selama 10 menit kemudian sdr. ANAK dan kakaknya bernama sdr. AGUNG mengetuk pintu sehingga sdr. ANAK PELAKU mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi dan masuk kedalam kamar mandi. Sedangkan sdr. ANAK serta sdr. HERI melepas pegangannya kemudian sdr. ANAK membuka pintu, sdr ANAK masuk ke dalam kamar. Kemudian sdr. ANAK, sdr. HERI, sdr. ANAK PELAKU keluar kamar kos. Saksi memakai celana saksi dan saksi di tenangkan oleh sdr. ANAK. Selanjutnya sdr. ANAK akan mengantarkan saksi pulang namun tidak berani sendirian dan minta temannya untuk menemani dan tidak ada yang mau. Kemudian saksi menelfon sdr. DWI minta tolong untuk diantarkan pulang namun setelah HP diangkat belum selesai saksi bicara HP mati dan saksi hubungi lagi tidak menyambung. Selanjutnya saksi menghubungi sdr. FAIZ minta tolong untuk menjemput saksi dan mengantarkan pulang, selang 10 menit sdr. FAIZ datang menjemput dan saksi diantar

*Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



pulang. diturunkan didepan gang dan sampai di rumah jam 02.30 wib, dan pagi harinya saksi bercerita kepada sdr. DWI;

- Bahwa sdr. ANAK dan sdr. HERI hanya diam saja pada saat memegang Saksi;
- Bahwa sdr. ANAK PELAKU tidak mengatakan apa-apa pada saat akan menyetubuhi Saksi;
- Bahwa sdr, ANAK PELAKU, sdr. ANAK dan sdr. HERI, melakukan ancaman atau pun kekerasan kepada Saksi dengan memaksa saksi minum minuman keras, memegang tangan saksi, membungkam mulut saksi serta memegang kaki saksi;
- Bahwa sdr. ANAK PELAKU, sdr.ANAK dan sdr.HERI dapat menyetubuhi dan mencabuli Saksi karena Saksi di paksa dengan cara di pegang tangan serta di sekap mulut saksi dan saksi sempat menendang-nendang mengenai sdr. ANAK PELAKU dan sebelumnya saksi di minumi miras sehingga terjadilah persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat sdr. ANAK PELAKU, sdr.ANAK dan sdr.HERI akan menyetubuhi dan mencabuli Saksi, Saksi melakukan perlawanan dengan menendang -nendang dan sempat mengenai sdr. ANAK PELAKU namun setelah itu tidak kuat karena lemas dan kaki saksi dipegangi oleh sdr. HERI. Saksi juga berusaha berteriak namun mulut saksi di bungkam oleh sdr. ANAK dengan tangan kanannya dan saksi hanya bisa menangis dan pasrah;
- Bahwa pada saat sdr. ANAK PELAKU menyetubuhi saksi serta sdr. ANAK dan sdr.HERI mencabuli saksi di dalam kamar tersebut pintu ditutup dan dikunci lampunya menyala terang. Pada saat itu sdr. ANAK memegang tangan dan membungkam mulut saksi dan sdr. HERI memegang kaki saksi sedangkan sdr. ANAK PELAKU menyetubuhi saksi;
- Bahwa Sdr. ANAK PELAKU menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi, digoyangkan maju mundur sekitar 10 menit kemudian sdr. ANAK PELAKU melepaskan kemaluannya dari kemaluan saksi dan masuk kedalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat sdr. Anak Pelaku menyetubuhi Saksi, sdr. Anak Pelaku mengeluarkan sperma;
- Bahwa Sdr. ANAK melakukan pencabulan kepada saksi dengan cara meraba-raba payudara saksi dan mengulum bibir saksi. Namun sebelumnya sdr. ANAK memegang tangan saksi;

*Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



- Bahwa Sdr. HERI mencabuli saksi dengan cara melepas celana dan celana dalam saksi kemudian memegang kemaluan saksi serta memegang kaki saksi;
- Bahwa Tujuan sdr. HER! memegang kaki saksi agar saksi tidak berontak dan tidak melawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menekuk dan membuka kaki;
- Bahwa menurut saksi tujuan kaki Saksi ditekuk dan dibuka agar memudahkan sdr. ANAK PELAKU pada saat menyetubuhi saksi;
- Bahwa akibat perbuatan sdr. ANAK PELAKU, sdr.ANAK dan sdr.HERI, Saksi merasa terpukul banting dan malu dilingkungan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**3. Kakak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu adik kandung saksi yang bernama Anak Korban, Pr, 16 Tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib di kamar kos daerah Jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang telah menyetubuhi sdr Anak Korban untuk nama aslinya saksi tidak tahu namun setahu saksi nama panggilannya sdr. ANAK PELAKU;
- Bahwa sdr ANAK PELAKU melakukan persetubuhan terhadap adik kandung saksi sdr Anak Korban tersebut bersama atau dibantu oleh sdr ANAK dan sdr HERI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan sdr. ANAK PELAKU, sdr ANAK dan sdr HERI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung semua kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut melainkan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh/ mendengar dari teman saksi yang bernama sdr. DWI;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr. DWI perihal terjadinya persetubuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul —.07.30 WIB bertempat di tempat kerja saksi di Dsn. Karangjati Ds. Purworejo Kec. Sanankulon Kab. — Blitar;
- Bahwa cara sdr DWI memberitahu Saksi awalnya yaitu mengirim pesan WA ke nomor HP saksi pada pukul 07.30 WB namun saksi baru membuka pesan WA tersebut sekitar pukul 12.15 WIB kemudian saksi langsung menelpon sdr DWI melalui panggilan Whatsapp,

*Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



kemudian saksi langsung menyampaikan kepada sdr. DWI " DI GOLEKI E BOCAH E" kemudian setelah itu saksi mengajak bertemu sdr DWI dirumah teman saksi di Dsn. Cerme Ds. Kalipucung Rt 05 Rw 06, selanjutnya pada sekitar pukul 17.10 WIB saksi bertemu dengan sdr DWI untuk membahas terkait mencari keberadaan sdr ANAK PELAKU selaku pelaku utama yang telah melakukan persetubuhan terhadap adik kandung saksi yang bernama sdr Anak Korban tersebut;

-Bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh sdr. ANAK PELAKU dengan dibantu oleh sdr. ANAK dan sdr HERI yang saksi maksud adalah persetubuhan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yaitu sdr. ANAK PELAKU memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin adik kandung saksi sdr Anak Korban dibantu oleh sdr ANAK yang menutup mulut adik saksi sambil memegang kedua tangan adik saksi dan sdr HERI membantu dengan memegang kedua kaki adik saksi;

-Bahwa yang Saksi ketahui sdr. Anak Korban aman disetubuhi oleh sdr. Anak Pelaku sebanyak 1 (satu) kali itu saja;

-Bahwa dari cerita yang Saksi dengar kronologis sdr. ANAK PELAKU menyetubuhi sdr Anak Korban yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 wib sdr. Anak Korban berpamitan kepada saksi untuk melihat jaranan bersama sdr ANAK kemudian saksi mengizinkan dan memberitahu bahwa jangan sampai pulang malam-malam, selanjutnya keesokan harinya saksi baru tahu setelah diberitahu oleh sdr. DWI bahwa pada sekitar jam 01.00 WIB hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 bertempat di Kos Jati Turi Kec. Sukorejo Kota Blitar sdr. Anak Pelaku telah menyetubuhi adik saksi dengan dibantu oleh sdr. ANAK yang memegang tangan dan kepala serta membungkam mulut adik saksi dan sdr. HERI yang memegang kedua kaki adik saksi selanjutnya sdr. ANAK PELAKU memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin atau kemaluan adik saksi serta sebelum disetubuhi adik saksi di paksa untuk meminum minuman keras terlebih dahulu hingga mengakibatkan adik saksi mabuk minuman keras atau tidak berdaya saat disetubuhi tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. **DWI PUDJIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetujuan terhadap anak;
- Bahwa Saksi adalah teman dari kakak sdr Anak Korban yang bernama sdr Aldi sehingga saksi juga berteman dengan sdr Anak Korban ;
- Bahwa yang telah menyetubuhi sdr Anak Korban adalah sdr ANAK PELAKU sedangkan sdr HERI dan sdr ANAK SAKSI membantu memegang sdr Anak Korban ketika sdr. ANAK PELAKU menyetubuhi sdr. Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr ANAK PELAKU, sdr HERI dan sdr ANAK SAKSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya persetujuan tersebut secara langsung;
- Bahwa sdr Anak Korban telah di setubuhi oleh sdr ANAK PELAKU dengan dibantu oleh sdr HERI dan sdr ANAK SAKSI pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 01 00 wib di tempat kos Daerah Kel Jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui sdr Anak Korban telah disetubuhi oleh sdr ANAK PELAKU dan dibantu oleh sdr ANAK SAKSI serta sdr HERI" yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 0130 Wib saksi di telfon sdr Anak Korban meminta tolong untuk menjemput dengan mengatakan " PAPAKEN AKU, AKU BAR DIOMBENI BAR KW DIANU CAH -CAH" kemudian saksi menjawab " DIANU PIE" kemudian sdr Anak Korban menjawab " DIKONOKNE CAH .CAH" kemudian telfon saksi matikan karena bengik kemudian saksi melanjutkan cating wa yang intinya sdr Anak Korban mengatakan "AKU Di CEKOK 1 BAR Di GUJER DI KONOKNE CAH - CAH, kemudian saksi membalas " CAH PIRO" sdr ANAK KORBAN menjawab "CAH TELU" saksi bertanya " CAH NDI AE" sdr, yun, SING SIJI CAH GLAGAH SING LORO GAK RUH OMAME" kemudian saksi tidur karena saat itu saksi sedang sakit, kemudian pada jam 07.30 wib saksi mengirimkan screenshot percakapan antara saksi dengan sdr. Anak Korban kepada kakak sdr, Anak Korban yang bernama sdr. Aldi yang intinya screenshot tersebut berisi bahwa sdr. Anak Korban telah di konokne cah cah;
- Bahwa sekitar jam 12.00 wib saksi ditelfon sdr. Aldi yang mana meminta bantuan untuk mencari orang — orang yang telah menyetubuhi sdr. Anak Korban, dan pada jam 16.30 wib saksi bertemu dengan sdr. Aldi, dan sdr. Aldi merencanakan mencari orang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



— orang tersebut kemudian saksi meminta nomer telfon yang diduga telah melakukan persetubuhan kepada sdr. Anak Korban dan sdr. Anak Korban mengirimkan nomor telfon sdr. ANAK dan sdr. Anak Korban menjelaskan bahwa sdr. ANAK hanya menjeput dan mengajak jalan — jalan sdr. Anak Korban, kemudian saksi mengatakan kepada sdr. Aldi yang intinya orang — orang tersebut dicari sekarang atau besok kemudian sdr. Aldi menjawab untuk melakukan pencarian orang — orang tersebut esok hari;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib Saksi bertemu dengan sdr. Aldi untuk mencari orang — Orang tersebut kemudian pada jam 10.00 wib saksi menelfon sdr. ANAK yang intinya menyuruh sdr. ANAK untuk datang ke rumah sdr. Anak Korban pada jam 12.00 wib menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh sdr. Anak Korban, dan pada jam 12.30 wib sdr. ANAK datang ke rumah sdr. Anak Korban dengan 1 orang yang mengaku bernama ANAK PELAKU;

-Bahwa kemudian saksi bertanya kepada 2 orang tersebut " NDI IKI SING NGANI ANAK KORBAN" kemudian ANAK PELAKU menjawab " KULO MAS" kemudian saksi menjawab "LHA LIYANE NDI" dan sdr. ANAK PELAKU menjawab "SEK TAK TELFON NE MAS" karena lainnya tidak datang sehingga sdr. Aldi dan sdr. Anak Pelaku keluar untuk menjemput orang — orang lainnya;

-Bahwa kemudian sdr. Aldi dan sdr. Anak Pelaku kembali kemudian sdr. ANAK menelfon salah satu orang yang melakukan persetubuhan berjarak 30 menit orang tersebut datang yang mengaku bernama ANAK SAKSI, kemudian saksi dengan sdr. Aldi pergi mendatangi sdr. HERI yang mana menurut pengakuan sdr. Anak Pelaku dan sdr. ANAK SAKSI salah satu orang yang ikut saksi sdr. Anak Korban disetubuhi, kemudian sdr. HERI datang ke rumah sdr. Anak Korban, setelah sdr. HERI, sdr. ANAK SAKSI, sdr. ANAK PELAKU dan sdr. ANAK berkumpul di rumah sdr. Anak Korban dan saksi serahkan ke orang tua sdr. Anak Korban kemudian saksi pergi dari rumah sdr. Anak Korban dari situlah saksi mengetahui bahwa sdr. Anak Korban telah di setubuhi oleh sdr. ANAK PELAKU dibantu oleh sdr. ANAK SAKSI serta sdr. HERI;

-Bahwa Saksi memahami istilah " DI CEKOK I" yaitu di beri minuman miras, sitilah "DI GUJER" dipegang dengan erat supaya tidak bisa

*Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



bergerak istilah "DIKONOKNE" " CAH TELU"" yaitu di perkosa atau disetubuhi oleh tiga orang;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr. HERI, sdr. ANAK SAKSI serta sdr. Anak Pelaku menyertubuhi dan mencabuli sdr. Anak Korban;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**5. Anak Saksi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban persetubuhan tersebut;  
-Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Anak Korban sekitar 1 (satu) tahun;  
-Bahwa kronologis sdr. Anak Korban menghubungi Saksi yaitu pada saat itu saksi sedang berada dirumah bermain HP dan sdr. Anak Korban menelpon saksi meminta saksi untuk menjemput dan mengantarkan pulang. Pada saat itu sdr. Anak Korban mengatakan untuk dijemput dirumah Kost Jati Turi, dan saya menghubungi sdr. JAENAL ARIFIN, sdr. DIMAS, sdr. FEBRI untuk menemani saksi menjemput sdr. ANAK KORBAN, kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi menuju tempat kost sdr. Anak Korban selanjutnya saksi membonceng sdr. Anak Korban dan teman saksi berboncengan tiga. Setelah bertemu dengan sdr. Anak Korban saksi mengantarkan pulang dan teman-teman saksi menyusul dari belakang;  
-Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung persetubuhan yang dialami oleh sdr. Anak Korban, namun sdr. Anak Korban bercerita kepada saksi bahwa telah disetubuhi;  
-Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyertubuhi sdr.

Anak Korban;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**6. DODIK AGUNG BINTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;  
-Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah sdr. Anak Korban, Pr, 16 tahun;  
-Bahwa saksi mengetahui/ mengenal sdr. Anak Korban setelah terjadinya persetubuhan;  
-Bahwa pelaku persetubuhan tersebut untuk pastinya saksi tidak mengetahui namun diduga yang menyertubuhi sdr. Anak Korban adalah sdr. ANAK PELAKU dibantu oleh sdr. ANAK SAKSI dan sdr. HERI;

*Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



-Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 01.00 wib di kamar kos daerah Jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar tepatnya di kamar sebelah barat kamar kos saya

-Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian dugaan persetubuhan yang dialami oleh sdr. Anak Korban;

-Bahwa mengetahui sdr. Anak Korban dalam keadaan tidur terlentang dengan kondisi telanjang bawah tidak memakai celana serta celana dalam, terlihat menangis dan berontak, saksi melihat sdr. ANAK SAKSI membungkam mulut sdr. Anak Korban menggunakan tangan kiri serta menciumi dada sdr. Anak Korban, sdr. HERI memegangi kemaluan sdr. Anak Korban menggunakan tangan kanan sedangkan ANAK PELAKU memegang kaki sdr. Anak Korban karena Anak Korban berontak;

-Bahwa Saksi tidak melihat apakah sdr. ANAK SAKSI, sdr. HERI serta sdr. ANAK PELAKU telah memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin sdr. Anak Korban;

-Bahwa Saksi mengetahui dengan melihat dari lubang kecil pintu serta kondisi dalam kamar terang karena lampu menyala sehingga saksi dengan jelas melihat kejadian tersebut;

-Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian yaitu awalnya pada hari Selasa, 4 Oktober 2022 jam 24.00 wib pada saat saksi berada di dalam kamar kos saksi dengan membuat pecut serta makan mie kemudian saksi mendengar suara dug — dug seperti benda menatap tembok kemudian terdengar suara triakan perempuan seperti berteriak namun mulut tertutup kemudian sdr. ANAK masuk ke kamar saksi kemudian mengatakan “MAS — MAS PIE KAE MAS” saksi menjawab “NYAPO”, Anak mengatakan “EMBOH MAS KAE DIAPAKNO kemudian saksi jawab “PIE”, kemudian saksi mendatangi kamar tersebut dan melihat pintu kamar yang tertutup kemudian saksi pergi kencing dan kembali ke kamar kemudian swara “DUG-DUG semakin keras sehingga saksi menghampiri kamar tersebut kemudian saksi penasaran apa yang terjadi di dalam kamar tersebut sehingga saksi mengintip dari lubang yang ada di pintu. Saksi melihat sdr. Anak Korban dalam keadaan tidur terlentang dengan kondisi telanjang bawah tidak memakai celana serta celana dalam, terlihat sdr. Anak Korban menangis dan berontak, saksi melihat sdr. ANAK SAKSI membungkam mulut sdr. Anak Korban menggunakan tangan kiri serta menciumi dada sdr. Anak Korban dan sdr. HERI memegangi kemaluan (memainkan kemaluan sdr. Anak Korban) sdr. Anak

*Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



Korban menggunakan tangan kanan sedangkan sdr. ANAK PELAKU memegang kaki sdr. Anak Korban karena sdr. Anak Korban berontak;  
-Bahwa kemudian saksi pergi dari tempat kos untuk mengambil pecut serta menjemput istri dan setelah kembali saksi sudah tidak melihat 1 orang pun di kamar kos sebelah, Dua hari kemudian saksi di kabari sdr. ANAK serta sdr. ANAK SAKSI di suruh untuk ke rumah sdr. Anak Korban untuk menjadi saksi dan setelah Sampai di rumah Anak Korban saksi melihat sdr. ANAK PELAKU, sdr. ANAK, sdr. HERI serta sdr. ANAK SAKSI yang sudah berada di sana untuk membahas perkara yang dialami sdr. Anak Korban, dengan keluarga sdr. Anak Korban, yaitu bapak, ibu dan kakak sdr. Anak Korban, namun saat itu pihak dari orang tua ANAK PELAKU, sdr. ANAK, sdr. HERI serta sdr. ANAK SAKSI belum datang sehingga saksi pulang dan kembali jam 20.00 wib saksi melihat ANAK PELAKU, sdr. ANAK, sdr. HERI serta sdr. ANAK SAKSI membuat surat pernyataan kemudian saksi di suruh tanda tangan sebagai saksi kemudian saksi pulang;  
-Bahwa Saksi mencium bau mulut sdr. ANAK saat ngobrol dengan saksi berbau miras sehingga saksi berfikir bahwa ANAK PELAKU sar. ANAK, sdr. HERI, sdr. ANAK SAKSI dan sdr. Anak Korban telah melakukan minum -minuman keras;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**7. ANAK DIKI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah sdr. Anak Korban, Pr, 16 tahun, tidak bekerja, alamat Dsn. Cerme Rt 05 Rw 06 Ds. Kalipucung Kec. mamunun Sanankulon Kab. Blitar;  
-Bahwa Anak Korban adalah mantan pacar saksi namun sudah lama tidak pernah bertemu;  
-Bahwa pelaku yang menyetubuhi sdr. Anak Korban untuk pastinya saksi tidak mengetahui namun diduga yang menyetubuhi sdr. Anak Korban adalah sdr. ANAK PELAKU dibantu oleh sdr. ANAK SAKSI sdr. HERI;  
-Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib di kamar kos daerah Jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar tepatnya di kamar sebelah barat kamar kos saksi;  
-Bahwa kamar kos tempat sdr. Anak Korban disetubuhi tersebut yang menyewa adalah sdr. ANAK SAKSI;

*Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pada saat sdri. Anak Korban disetubuhi;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung kedalam kamar bahwa sdri. Anak Korban dalam keadaan tidur terlentang dengan kondisi celana serta celana dalam di turunkan hingga ke betis sedangkan bajunya di naikkan hingga ke bahu sehingga dada serta kemaluan sdri. Anak Korban terlihat, sdr. Anak Korban terlihat menangis dan berontak, saksi melihat sdr. ANAK SAKSI memegang kedua tangan sdri. Anak Korban yang diarahkan ke atas sedangkan sdr. HERI memegang kaki sebelah kanan sdri. Anak Korban sedangkan sdr. ANAK PELAKU sudah berada di — atas sdri. Anak Korban menindihnya dan celana sdr. ANAK PELAKU sudah dalam keadaan turun sehingga kemungkinan kemaluan sdr. ANAK PELAKU masuk;
  - Bahwa mengetahui kejadian tersebut dengan cara Saksi melihat dari lubang kecil yang ada di pintu serta kondisi dalam kamar terang karena lampu menyala sehingga saksi dengan jelas melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa sebelum sdr. Anak Korban disetubuhi, Saksi, sdr. ANAK SAKSI, sdr. GONDORNG dan, sdr. HERI serta sdri. Anak Korban minum - minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**8. HERI WIDODO Alias Kenti Bin SUNYOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh sdri ANAK KORBAN tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kamar Kos sdr ANAK yang beralamat di Kel. Jati Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan dan pencabulan secara langsung;
- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan dan pencabulan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika saksi bersama sdr DIVAN Alias ANAK PELAKU di stadion penataran yang mana saksi dan DIVAN Alias ANAK PELAKU minum alkohol disana selanjutnya minuman keras belum habis saksi dihubungi oleh sdr ANAK untuk minum alkohol di Kosan Jati, selanjutnya saksi mengajak sdr DIVAN ke rumah sdr AGUS dengan membawa minuman tersebut untuk menemui ANAK dan ANAK setelah sampai

*Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



dirumah AGUS dan bertemu dengan ANAK dan ANAK, ANAK mengatakan kepada saksi "YOH MELU AKU PISAN MAPAK CAH WEDOK" dan saksi menjawab MAPAK SOPO IKI" dan ANAK membalas WES TO CEWEK" selanjutnya ANAK dan ANAK mengendarai sepeda motornya dan saksi dari belakang mengikuti bersama sdr DIVAN Alias ANAK PELAKU sekitar pukul 20.00 Wib bertemu dengan sdr ANAK KORBAN di pinggir jalan Ds. Cerme Kec. Sanankulon Kab. Blitar setelah bertemu sdr ANAK KORBAN selanjutnya berangkat menuju Kos ANAK, dengan ANAK KORBAN, ANAK, ANAK berboncengan saksi dengan sdr ANAK PELAKU, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di traffic ligh saksi diberi Uang oleh sdr ANAK untuk membelikan minuman keras dan sdr ANAK, ANAK, ANAK KORBAN menuju ke Kos, setelah saksi membeli minuman keras bersama ANAK PELAKU saksi menyusul ke Kos sdr ANAK.

-Bahwa setelah sampai Kos, saksi dengan sdr DIVAN masuk kedalam kamar kos yang mana dikamar Kos ada sdr ANAK KORBAN, ANAK, ANAK, selanjutnya saksi, DIVAN Alias ANAK PELAKU, dan diteras Kos ada sdr AGUNG tetangga Kos selanjutnya sdr DIVAN Alias ANAK PELAKU mengilingkan minuman alkohol sambil memperlihatkan video porno kepada sdr Anak Korban sambil meraba raba Anak Korban kemudian selang 4 putaran sdr Anak Korban tidak mau minum selanjutnya dipaksa oleh sdr DIVAN Alias ANAK PELAKU (NDANG OMBENEN GAPOPO) dan sdr DIVAN Alias ANAK PELAKU memaksa Anak Korban minum sambil mengarahkan minuman tersebut ke arah mulutnya selanjutnya sdr Anak Korban lari masuk kedalam kamar mandi dan sdr DIVAN Alias ANAK PELAKU menyuruh keluar sdr Anak Korban tidak mau kemudian sdr DIVAN Alias ANAK PELAKU mengintip sdr Anak Korban dari celah angin-angin kamar mandi, selanjutnya Anak Korban tetap tidak mau keluar dan saksi, DIVAN Alias ANAK PELAKU, ANAK, keluar dari kamar kos, kemudian ANAK masuk kedalam kamar dan menenangkan sdr Anak Korban, selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar mandi, kemudian saksi, bersama ANAK PELAKU, ANAK masuk ke kamar lagi dan ANAK keluar kamar kos menuju ke kamar sdr AGUNG selanjutnya sdr DIVAN memaksa Anak Korban untuk minum lagi namun tetap tidak mau minum, selanjutnya sdr Anak Korban

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



terpaksa minum sendiri dan terlihat sudah tidak kuat dan dari belakang di tidurkan oleh sdr DIVAN Alias ANAK PELAKU selanjutnya minuman berganti saksi yang mengilingkan putaran yang mana sdr DIVAN Alias ANAK PELAKU sudah membekap sdr Anak Korban dengan cara dari belakang merangkul sdr Anak Korban untuk ditidurkan kasur kamar, namun sdr Anak Korban melawan dengan mengatakan "OJO OJO" sambil menangis dengan sdr. ANAK PELAKU duduk diatas Anak Korban yang terlentang, selanjutnya sdr DIVAN Alias GONDONG melorotkan celana sdr Anak Korban dan memegang VAGINANYA namun Anak Korban melawan selanjutnya sdr ANAK PELAKU menyuruh saksi dengan mengatakan "MAS CEKELEN SIK LE ANAK KORBAN dan menjawab " IYO" kemudian saksi pegang kaki kanannya, kemudian sdr ANAK PELAKU menyuruh sdr ANAK "BINGKEMEN BEN OJO BENGAK BENGOK" dan ANAK membalas IYA selanjutnya memegang tangan dan menyekap mulutnya, sambil meraba-raba payudaranya, sedangkan saksi di bawah setelah sdr Anak Korban celananya terlepas hingga terlihat alat kelaminnya kemudian saksi menjilat vaginanya dan memasukkan keluar masuk jari saksi kedaem vaginanya setelah saksi selesai, selanjutnya sdr ANAK PELAKU meraba vaginanya dengan menggunakan jarinya sambil melepas celana dan celana dalamnya selanjutnya sdr ANAK PELAKU memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina sdr Anak Korban yang saat itu masih terlentang, dan sdr Anak Korban tetap menangis selanjutnya ANAK keluar kamar dan saksi dari belakang ikut keluar kamar kos, dan yang berada didalam kamar kos hanya sdr ANAK PELAKU dengan sdr Anak Korban, selang 30 menit sdr DIVAN Alias ANAK PELAKU keluar kamar kos dan saksi bertanya kepada sdr ANAK PELAKU "PENAK PORA DRONG" dan ANAK PELAKU membalas "YO AKU WES NGRASAKNE PENAK" selanjutnya sdr Anak Korban dijemput temannya untuk pulang kerumah dan saksi selanjutnya juga pulang kerumah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr ANAK PELAKU saat menyetubuhi sdr Anak Korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan pencabulan berupa menjilat vagina dan memasukkan jari ke vagina sdr Anak Korban tersebut karena saksi nafsu melihat bentuk badan sdr Anak Korban;

*Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



-Bahwa sdr ANAK PELAKU dan Saksi menyetubuhi dan mencabuli sdr Anak Korban dengan cara memaksa yang mana saksi memegang kakinya, dan ANAK membekap mulut dan tangannya, dan sdr ANAK PELAKU membalikkan badanya;

-Bahwa Saksi pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar walaupun dalam pengaruh alcohol;

-Bahwa dari awal dan sampai sdr ANAK PELAKU menyetubuhi sdr Anak Korban tetap menangis kesakitan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar mengatakan "YO AKU WES NGRASAKNE PENAK" yang lain benar.

Terhadap bantahan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**9. Anak Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Anak (Saksi) mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah adanya persetubuhan dan pencabulan;

-Bahwa yang menyetubuhi sdr. Anak Korban adalah sdr ANAK PELAKU alamat Ds. Gleduk Kec. Sanankulon Kab. Blitar;

-Bahwa maksud dan tujuan Saksi memegang kedua tangan sdr. Anak Korban dan sdr. HERI memegang kaki sdr. Anak Korban

karena disuruh oleh sdr. ANAK PELAKU agar memudahkan sdr. Anak Pelaku menyetubuhi ANAK KORBAN;

-Bahwa Saksi mengunci pintu kamar karena disuruh sdr. ANAK PELAKU;

-Bahwa persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh sdr Anak Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022

sekitar pukul 01.00 Wib di kamar Kos Saksi (sdr. ANAK) yang beralamat di Kel. Jati Kec. Sukorejo Kota Blitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah persetubuhan;

- Bahwa yang menyetubuhi sdr. Anak Korban adalah Anak Pelaku;

- Bahwa adapun anak Pelaku telah menyetubuhi sdr. Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak telah menyetubuhi sdr. Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib di kamar kost daerah Jati

turi Kec. Sukorejo Kota Blitar, kamar kost milik sdr. ANAK;

- Bahwa dalam menyetubuhi sdr. Anak Korban, Anak di bantu oleh sdr. HERI ais KENTI, dan sdr. ANAK;



- Bahwa kronologis anak menyetubuhi sdr. Anak Korban yaitu awal kejadian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib Anak minum-minuman keras (miras) bersama sdr. HERI di Stadion Nglegok kemudian sdr. HERI di hubungi oleh sdr. ANAK untuk datang ke Ds. Suberjo Kec. Sanankulon untk bertemu dengan sdr. ANAK karena akan diajak untuk minum miras, setelah Anak dan sdr. HERI sampai di Sumberjo Anak bertemu sdr. ANAK berboncengan dengan sdr. ANAK SAKSI, kemudian Anak, bersama sdr. HERI diajak sdr. ANAK untuk menjemput sdr. Anak Korban di Ds. Cerme Kec. Sanankulon. Setelah bertemu sdr. Anak Korban, sdr. Anak Korban di bonceng bertiga oleh sdr. ANAK SAKSI dan sdr. ANAK, kemudian sdr. ANAK SAKSI mengatakan "LEK OMBEN DEK KOS KU" kemudian Anak mengikutinya, saat di pertigaan balapan sdr. ANAK SAKSI memberikan uang kepada Anak untuk membeli miras kemudian Anak dengan sdr. HERI membeli miras di daerah balapan, kemudian setelah membeli miras Anak dan sdr. HERI datang ke kos sdr. ANAK SAKSI yang berada di daerah jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar. Sesampainya di kos sdr. ANAK SAKSI, Anak bersama sdr. HERI masuk ke dalam kamar sambil membawa minuman arak dan gedang klutuk (merk miras) dan didalam kamar sudah ada sdr. ANAK SAKSI, sdr. ANAK dan sdr. Anak Korban. Sedangkan di teras ada sdr. AGUNG Kemudian sdr. ANAK membagi minuman miras secara bergantian ke semua orang yang berada di situ termasuk sdr. Anak Korban dan sampai 3 kali putaran kemudian ganti Anak yang membandari atau membagi minuman, saat Anak memberikan minuman kepada sdr. Anak Korban, sdr. Anak Korban menolak "WES AKU WES' namun minuman tersebut Anak cekokkan (gelas Anak arahkan ke mulut hingga menempel ke mulut sdr. Anak Korban) sambil mengatakan "WAYAHMU OMBENEN"" namun sdr. Anak Korban Menutup mulutnya kemudian sdr. Anak Korban menghindari dan mengatakan "DELEHEN KUNU AE MENGKO TAK OMBENE" dan akhirnya diminum, kemudian 2 putar berikutnya tidak beri, kemudian mengatakan "PISAN KAS AE" tidak mau sdr. Anak Korban tumpah, kemudian sdr. Anak Korban ke kamar mandi untuk kencing dan Anak berusaha untuk mengintip dari lubang angin pintu kamar mandi namun sdr. Anak Korban menyiram Anak dengan air dari dalam kamar mandi, setelah sdr. Anak Korban kencing sdr. Anak Korban, Anak beri miras lagi namun di tolak dan ingin pergi kemudian Anak meminjam HP sdr.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Anak Korban dengan alasan paketan HP Anak habis dan HP Anak Korban Anak buat untuk membuka Facebook milik Anak, kemudian HP milik Anak, Anak koneksikan dengan vifi kemudian Anak membuka video porno dan Anak liatkan ke sdri. Anak Korban namun sdri. Anak Korban menolak kemudian HP milik sdri. Anak Korban, Anak sembunyikan agar sdri. Anak Korban tidak pergi dari kos kemudian Anak memberikan minuman lagi kepada sdri. Anak Korban sambil mengatakan "WES DITUKOKNE NGOMBE TAPI ORA DI OMBE" namun sdri. Anak Korban tidak mau dan menutup mulut sambil Anak memegangi payudara sdri. Anak Korban kemudian sdri. Anak Korban pindah ke atas kasur karena tidak nyaman dengan Anak kemudian Anak mendekati sdri. Anak Korban yang berada di atas kasur dan mendekatinya. Saat Kejadian. karena nafsu Anak sudah memuncak Anak langsung mengatakan "YOH NDANG DI KAWEN" kemudian langsung memeluk dengan erat sdri. Anak Korban dari belakang dan sdr. Anak Korban berontak serta menangis kemudian sdri Anak Korban, Anak rebahkan, dan setelah sdr. Anak Korban Anak rebahkan Anak menyuruh sdr. ANAK untuk memegangi tangan serta membungkam mulut sdri. Anak Korban sedangkan sdr. HERI Anak suruh untuk memegangi kaki sdri. Anak Korban, setelah sdr. ANAK SAKSI dan sdr. HERI melaksanakan tugasnya Anak menaikkan baju serta menurunkan celana dan celana dalam sdri. Anak Korban hingga telanjang bawah kemudian Anak memegangi kaki sdri. Anak Korban dan sdr. HERI menjilati kemaluan sdri. Anak Korban sedangkan sdr. ANAK SAKSI meremas payudara sdri. Anak Korban kurang lebih 5 menit kemudian sdr. HERI pindah kesamping kemudian Anak berdiri dan menurunkan celana serta celana dalam dan Anak berpindah posisi menindahi sdri. Anak Korban dan kemaluan Anak yang sudah tegang Anak masukkan ke dalam kemaluan sdri. Anak Korban dan Anak gerakkan maju mundur selama 10 menit kemudian Anak melihat sdr. Anak Korban menangis terus sehingga kemaluan Anak lepas dari kemaluan sdri. Anak Korban kemudian Anak pergi ke kamar mandi untuk mengocok kemaluan sendiri hingga mengeluarkan sperma di kamar mandi, Setelah kejadian. kemudian setelah keluar kamar mandi sdr. Anak Korban masuk ke kamar mandi serta menangis kemudian Anak keluar kamar pindah ke kamar sdr. AGUNG kemudian sdr. ANAK masuk ke dalam kamar untuk menenangkan sdri. Anak Korban namun sdri. Anak Korban tetap menangis kemudian sdri. Anak Korban menelfon

*Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



temannya untuk menjemput dan setelah Anak Korban di jemput temannya, Anak dan sdr HERI pergi dari kos tersebut;

- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi sdr. Anak Korban, sdr. Anak Korban berontak dan menangis.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak mengakui lalai dalam menjaga dan mendidik anak;
- Bahwa orang tua anak mohon keringanan hukuman untuk anak;
- Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk menjaga dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BH warna merah;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
3. 1 (satu) buah kaos dalam (Tangtop) warna hitam;
4. 1 (satu) buah kaos dalam (Tangtop) warna biru muda;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
6. 1 (satu) buah jaket kain warna biru tua.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara anak terlampir bukti surat berupa :

- Surat Hasil VISUM ET REPERTUM nomor VER/FD/591918/RSBTulungagung tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dita Fitri Anissa yang pada kesimpulannya "pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun, ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga koma arah jam enam koma arah jam sembilan koma arah jam sebelas, adanya darah menstruasi yang keluar dari jalan lahir akibat kekerasan benda tumpul, tidak ada luka lecet pada bagian lubang vagina, hasil plano test : (-) negatif, hasil swab vagina : (-) negatif"
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4040/XI/TAHUN 2005, atas nama Anak Pelaku, lahir di Blitar, tanggal 18 Oktober 2005, anak laki-laki dari suami istri Bapak dengan Ibu, dikeluarkan Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar tertanggal 18 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



-Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib di kamar kos daerah Jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar;

-Bahwa yang telah menyetubuhi Anak korban tersebut, anak korban hanya mengetahui nama panggilannya sdr. ANAK PELAKU, sedangkan yang mencabuli Anak korban adalah sdr. ANAK, dan sdr.HERI,;

-Bahwa Anak korban tidak ada hubungan apapun dengan sdr. ANAK PELAKU, sdr. ANAK dan sdr. HERI, Anak korban bertemu hanya satu kali pada saat kejadian tersebut;

-Bahwa kronologis terjadinya persetujuan dan pencabulan tersebut yaitu Anak korban bertemu dengan sdr. Anak Pelaku, sdr. Anak dan sdr. Heri yaitu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB sdr. ANAK, yang merupakan mantan pacar Anak korban chat WA kepada Anak korban mengajak Anak korban keluar jalan-jalan. Anak korban mengiyakan dan akhirnya janji ketemuan di depan Toko Mandiri Cerme Kec. Sanankulon Kab. Blitar kemudian sekitar jam 21.00 WIB sdr. ANAK dan sdr. ANAK datang menjemput Anak korban dengan menaiki sepeda motor beat warna biru putih dan juga ada 2 orang laki-laki juga berboncengan kemudian berangkat dengan Anak korban menaiki motor bersama dengan sdr. ANAK dan sdr. ANAK. Sedangkan dua orang laki-laki tersebut ada di belakang. Ternyata sdr. ANAK membelokkan di kosan di daerah Jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar. Selanjutnya Anak korban, sdr. ANAK, sdr. ANAK, sdr. ANAK PELAKU dan sdr. HERI turun dari kendaraan.

Saat dikosan Anak korban mengetahui dua orang laki-laki yang ikut tadi adalah bernama sdr. ANAK PELAKU dan sdr. HERI.;

-Bahwa Anak korban disetubuhi oleh sdr. ANAK PELAKU sebanyak 1 (satu) kali di cabuli oleh sdr. ANAK dan sdr. HERI sebanyak 1 (satu) kali;

-Bahwa cara sdr. ANAK PELAKU, sdr. ANAK dan sdr. HERI menyetubuhi dan mencabuli Anak korban yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wib Anak korban di chat WA oleh sdr. ANAK mengajak untuk jalan — jalan ke balapan untuk melihat jaranan kemudian janji bertemu di depan gang rumah. Sekitar jam 21.00 WIB setelah Anak korban berada di depan toko mandiri sdr. ANAK datang bersama 3 orang temannya yang bernama sdr. ANAK SAKSI, sdr. ANAK PELAKU, dan sdr. HERI. Kemudian Anak korban boncengan bertiga sdr. ANAK sdr. ANAK

*Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



SAKSI dan Anak korban, sedangkan motor 1 nya sdr. HERI dengan sdr. ANAK PELAKU berangkat ke Balapan Kec. Sukorejo Kota Blitar dan sesampainya di Balapan sdr. ANAK mengajak ke tempat kos sdr. ANAK untuk nongkrong dan setelah sampai ke tempat kos Anak korban masuk ke dalam kamar kos bersama sdr. ANAK, sdr. ANAK, sdr. HERI dan Anak Pelaku kemudian pintu ditutup berjarak 10 menit sdr. HERI dan sdr. ANAK PELAKU” mengeluarkan 2 botol 1,5 liter miras berupa arak kemudian sdr. ANAK, sdr. ANAK, sdr. ANAK PELAKU meminum arak secara bergantian kemudian sdr. ANAK memaksa meminumkan miras ke Anak korban sedangkan ANAK PELAKU memegang Kaki dan tangan Anak korban, hingga sdr. ANAK bisa meminumkan arak tersebut sebanyak 3 gelas lebih sehingga efek dari arak tersebut ngantuk dan pusing sehingga dalam keadaan setengah sadar, kemudian sdr. ANAK keluar ke kamar sebelah berpamitan untuk membuat mie, kemudian sdr. ANAK menutup pintu tanpa dikunci kemudian Anak korban mengatakan “NYAPO KOK DI KUNCI, WEGAH LEK ANEH ANEH” dan sdr. ANAK membelakangi pintu dan mengatakan “BENE ORA POPO ORA ORA LEK ANEH ANEH”. Kemudian Anak korban masuk ke kamar mandi karena takut jika dipaksa untuk minum lagi, Anak korban didalam kamar mandi sekitar 5 menit, kemudian sdr. ANAK mengintip dari ventilasi pintu bagian bawah, dengan mengatakan “GEK ENDANG SELAK GENTIAN” (cepat gantian). Kemudian Anak korban keluar dan duduk diatas tempat tidur mepet tembok, dan sdr. ANAK masuk kedalam kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi sdr. ANAK langsung keluar kamar dan Anak korban akan keluar mengikuti sdr. ANAK namun dihalangi oleh sdr. ANAK dan pintu dikunci serta digrendel oleh sdr. ANAK. Kemudian sdr. ANAK dan sdr. ANAK PELAKU membopong dan menidurkan Anak korban di atas kasur kemudian, pada saat itu Anak korban menangis kemudian sdr. ANAK memegang tangan Anak korban mengulum bibir Anak korban kemudian membungkam mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan sdr. HERI memegang kaki Anak korban, kemudian sdr. HERI melepas celana serta celana dalam Anak korban serta meraba-raba kemaluan Anak korban, kemudian Anak korban merasakan ada menekuk dan membuka kaki Anak korban selanjutnya ada yang menjilat kemaluan Anak korban dan

*Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



memasukan jari kedalam kemaluan Anak korban sambal digerak gerakan maju mundur namun Anak korban tidak tahu siapa yang melakukan. Selanjutnya sdr. ANAK PELAKU menindih Anak korban dari atas dengan kondisi kemaluan yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan Anak korban, awalnya sulit kemudian bisa masuk selanjutnya digerakkan maju mundur selama 10 menit kemudian sdr. ANAK dan kakaknya bernama sdr. AGUNG mengetuk pintu sehingga sdr. ANAK PELAKU mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak korban dan masuk kedalam kamar mandi. Sedangkan sdr. ANAK serta sdr. HERI melepas pegangannya kemudian sdr. ANAK membuka pintu, sdr ANAK masuk ke dalam kamar. Kemudian sdr. ANAK, sdr. HERI, sdr. ANAK PELAKU keluar kamar kos. Anak korban memakai celana Anak korban dan Anak korban di tenang oleh sdr. ANAK. Selanjutnya sdr. ANAK akan mengantarkan Anak korban pulang namun tidak berani sendirian dan minta temannya untuk menemani dan tidak ada yang mau. Kemudian Anak korban menelfon sdr. DWI minta tolong untuk diantarkan pulang namun setelah HP diangkat belum selesai Anak korban bicara HP mati dan Anak korban hubungi lagi tidak menyambung. Selanjutnya Anak korban menghubungi sdr. FAIZ minta tolong untuk menjemput Anak korban dan mengantarkan pulang, selang 10 menit sdr. FAIZ datang menjemput dan Anak korban diantar pulang. diturunkan didepan gang dan sampai di rumah jam 02.30 wib, dan pagi harinya Anak korban bercerita kepada sdr. DWI;

- Bahwa sdr. ANAK dan sdr. HERI hanya diam saja pada saat memegang Anak korban;
- Bahwa Anak (sdr. ANAK PELAKU) menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa sebelum Anak korban disetubuhi dan dicabuli, Anak (sdr. ANAK PELAKU) bersama sdr. ANAK Saksi serta sdr. HERI terlebih dahulu memberi Anak korban minum-minuman keras;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor VER/FD/591918/RSBTulungagung tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dita Fitri Anissa yang pada kesimpulannya "pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun, ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga koma arah jam enam koma arah jam sembilan koma arah jam sebelas, adanya darah

*Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



menstruasi yang keluar dari jalan lahir akibat kekerasan benda tumpul, tidak ada luka lecet pada bagian lubang vagina, hasil plano test : (-) negatif, hasil swab vagina : (-) negatif”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Anak yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta didukung dengan bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;

*Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi serta diakui pula oleh Anak bahwa persetujuan dan pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib di kamar kos daerah Jati turi Kec. Sukorejo Kota Blitar;

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya persetujuan dan pencabulan tersebut yaitu pada awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wib Anak korban di chat WA oleh sdr. ANAK mengajak untuk jalan — jalan ke balapan untuk melihat jaranan kemudian janji bertemu di depan gang rumah. Sekitar jam 21.00 WIB setelah Anak korban berada di depan toko mandiri sdr. ANAK datang bersama 3 orang temannya yang bernama sdr. ANAK SAKSI, sdr. ANAK PELAKU, dan sdr. HERI. Kemudian Anak korban boncengan bertiga sdr. ANAK sdr. ANAK SAKSI dan Anak korban, sedangkan motor 1 nya sdr. HERI dengan sdr. ANAK PELAKU berangkat ke Balapan Kec. Sukorejo Kota Blitar dan sesampainya di Balapan sdr. ANAK mengajak ke tempat kos sdr. ANAK untuk nongkrong dan setelah sampai ke keempat kos Anak korban masuk ke dalam kamar kos bersama sdr. ANAK, sdr. ANAK, sdr. HERI dan Anak Pelaku kemudian pintu ditutup berjarak 10 menit sdr. HERI dan sdr. ANAK PELAKU” mengeluarkan 2 botol 1,5 liter miras berupa arak kemudian sdr. ANAK, sdr. ANAK, sdr. ANAK PELAKU meminum arak secara bergantian kemudian sdr. ANAK memaksa meminumkan miras ke Anak korban sedangkan ANAK PELAKU memegang Kaki dan tangan Anak korban, hingga sdr. ANAK bisa meminumkan arak tersebut sebanyak 3 gelas lebih sehingga efek dari arak tersebut ngantuk dan pusing sehingga dalam keadaan setengah sadar, kemudian sdr. ANAK keluar ke kamar sebelah berpamitan untuk membuat mie, kemudian sdr. ANAK menutup pintu tanpa dikunci kemudian Anak korban mengatakan “NYAPO KOK DI KUNCI, WEGAH LEK ANEH ANEH” dan sdr. ANAK membelakangi pintu dan mengatakan “BENE ORA POPO ORA ORA LEK ANEH ANEH”. Kemudian Anak korban masuk ke kamar mandi karena takut jika dipaksa untuk minum lagi, Anak korban didalam kamar mandi sekitar 5 menit, kemudian sdr. ANAK mengintip dari ventilasi pintu bagian bawah, dengan mengatakan “GEK ENDANG SELAK GENTIAN” (cepat gantian). Kemudian Anak korban keluar dan duduk diatas tempat tidur mepet tembok, dan sdr. ANAK masuk kedalam kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi sdr. ANAK langsung keluar kamar dan Anak korban akan keluar mengikuti sdr. ANAK namun dihalangi oleh sdr. ANAK dan pintu dikunci serta

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



digrendel oleh sdr.ANAK. Kemudian sdr. ANAK dan sdr. ANAK PELAKU membopong dan menidurkan Anak korban di atas kasur kemudian, pada saat itu Anak korban menangis kemudian sdr.ANAK memegang tangan Anak korban mengulum bibir Anak korban kemudian membungkam mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan sdr. HERI memegang kaki Anak korban, kemudian sdr. HERI melepas celana serta celana dalam Anak korban serta meraba-raba kemaluan Anak korban, kemudian Anak korban merasakan ada menekuk dan membuka kaki Anak korban selanjutnya ada yang menjilat kemaluan Anak korban dan memasukan jari kedalam kemaluan Anak korban sambil digerak gerakan maju mundur namun Anak korban tidak tahu siapa yang melakukan. Selanjutnya sdr. ANAK PELAKU menindih Anak korban dari atas dengan kondisi kemaluan yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan Anak korban, awalnya sulit kemudian bisa masuk selanjutnya digerakkan maju mundur selama 10 menit kemudian sdr. ANAK dan kakaknya bernama sdr. AGUNG mengetuk pintu sehingga sdr. ANAK PELAKU mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak korban dan masuk kedalam kamar mandi. Sedangkan sdr. ANAK serta sdr. HERI melepas pegangannya kemudian sdr. ANAK membuka pintu, sdr ANAK masuk ke dalam kamar. Kemudian sdr. ANAK, sdr. HERI, sdr. ANAK PELAKU keluar kamar kos. Anak korban memakai celana Anak korban dan Anak korban di tenangkan oleh sdr. ANAK. Selanjutnya sdr. ANAK akan mengantarkan Anak korban pulang namun tidak berani sendirian dan minta temannya untuk menemani dan tidak ada yang mau. Kemudian Anak korban menelfon sdr. DWI minta tolong untuk diantarkan pulang namun setelah HP diangkat belum selesai Anak korban bicara HP mati dan Anak korban hubungi lagi tidak menyambung. Selanjutnya Anak korban menghubungi sdr. FAIZ minta tolong untuk menjemput Anak korban dan mengantarkan pulang, selang 10 menit sdr. FAIZ datang menjemput dan Anak korban diantar pulang. diturunkan didepan gang dan sampai di rumah jam 02.30 wib, dan pagi harinya Anak korban bercerita kepada sdr. DWI;

Menimbang, bahwa sebelum Anak korban disetubuhi dan dicabuli, Anak (sdr. ANAK PELAKU) bersama sdr. ANAK serta sdr. HERI terlebih dahulu memberi Anak korban minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara medis terhadap Anak Korban sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, Nomor VER/FD/591918/RSBTulungagung tanggal 25 Oktober 2022 yang

*Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dita Fitri Anissa yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun, ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam tiga koma arah jam enam koma arah jam sembilan koma arah jam sebelas, adanya darah menstruasi yang keluar dari jalan lahir akibat kekerasan benda tumpul, tidak ada luka lecet pada bagian lubang vagina, hasil plano test : (-) negatif, hasil swab vagina : (-) negatif”

Menimbang, bahwa saat Anak menyetubuhi Anak Korban, usia anak korban masih berumur sekitar 16 (enam) belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja “Melakukan Tipu Muslihat pada anak selanjutnya melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua tersebut, maka pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua dinilai beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: 084/I.C/11/2022/KDR tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan, asas-asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh

*Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, serta dikaitkan dengan keadilan restoratif dimana dalam menyelesaikan perkara anak haruslah menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukanlah pembalasan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka agar Anak mendapatkan kepentingan yang terbaik bagi masa depan Anak maka patut dan adil apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa selain kepada Anak dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Anak juga dijatuhkan pidana berupa pelatihan kerja sebagai pengganti denda sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juncto Pasal 90 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam (Tangtop) warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam (Tangtop) warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kain warna biru tua.

Di persidangan terbukti masih diperlukan untuk perkara lain, karenanya barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pelaku Anak lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak dapat berdampak negatif secara psikis dan mental terhadap Anak Korban;

*Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt*



- Anak dalam keadaan pengaruh alcohol dan baru selesai menonton film porno;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat pada anak selanjutnya melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah kaos dalam (Tangtop) warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos dalam (Tangtop) warna biru muda;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket kain warna biru tua.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pelaku anak lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 November 2022, oleh Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua serta Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Agus Santosa, S.H., M.H.,

Hakim,

**Ttd**

Mohammad Syafii, S.H.,